



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NOMOR : 2989/KPTUN.W2.TUN.1/KP8/IX/2025

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENEGAKAN DISIPLIN  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penegakan disiplin Hakim dan Aparatur Sipil Negara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu menunjuk Penanggung Jawab dan Petugas Penegakan Disiplin di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Bahwa Hakim dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENEGAKAN DISIPLIN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/KPTUN.W2.TUN.1/KP8/I/2025 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Dan Petugas Penegakan Disiplin Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;



- KEDUA : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Penanggung Jawab dan Petugas Penegakan Disiplin pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KETIGA : Melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta melaporkan kegiatan kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**

Ditandatangani secara elektronik

**HUSBAN**



**PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENEGAKAN DISIPLIN  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	H. HUSBAN, S.H., M.H.	KETUA	PEMBINA
2	YARWAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	PENANGGUNG JAWAB
3	PANITERA PTUN JAKARTA	PANITERA	KOORDINATOR PENEGAKAN DISIPLIN KEPANITERAAN
4	RADEN SYUMAN AULIAUROHMAN, S.H., M.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR PENEGAKAN DISIPLIN KESEKRETARIATAN
5	PANITERA MUDA HUKUM PTUN JAKARTA	PANITERA MUDA HUKUM	PETUGAS PENEGAKAN DISIPLIN
6	PANITERA MUDA PERKARA PTUN JAKARTA	PANITERA MUDA PERKARA	
7	MILATUL KHANIFAH, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
8	TIAS DESCARIASTY, S.H.	KASUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	
9	IKA SALAHUDDIN, S.E.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**

